



PUTUSAN

Nomor 6390/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 6390/Pdt.G/2019/PA.Cbn., tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1995, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 351/57/XII/1995 tertanggal 10 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. anak pertama, Laki laki, Tempat tanggal lahir Tegal, 05 Maret 1996;
 - b. anak kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tegal, 28 Desember 1999;
 - c. anak ketiga, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tegal, 21 Mei 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2016 kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat egois dan tidak perhatian dan kasar sampai melempar parabotan rumah tangga;
5. Bahwa pada Desember, tahun 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10-A20/993/HK.05/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran itu;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah pula membuat laporan kepada Majelis melalui suratnya tanggal 18 Agustus 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10-

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A20/993/HK.05/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 6390/Pdt.G/2019/PA.Cbn. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H.,

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Sag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	650.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah : Rp 766.000,00,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INAKURASI

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 6390/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)